BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Seksi Penagihan dan berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees telah berjalan sesuai dengan prosedur kerja yang telah di tetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun serangkaian tindakan penagihan tunggakan utang pajak adalah sebagai berikut :
 a. Penerbitan Surat Teguran
 b. Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
 c. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat paksa
 d. Pencegahan dan Penyanderaan
 e. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan
 f. Pengumuman Lelang

 Akan tetapi jumlah tunggakan utang pajak yang tak tertagih masih sangat besar karena sumber daya manusia pada seksi penagihan masih sangat

kurang, kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan utang pajaknya masih kurang serta kurangnya koordinasi dengan aparatur pemerintah lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan serangkaian tindakan penagihan.

2. Hambatan yang timbul dari Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, sebagai berkut :
 a. Wajib pajak/penanggung pajak tidak mau memberitahukan kekayaannya berupa rekening, tabungan, deposito, giro, dan rekening lainnya yang disimpan di bank.
 b. Rekening wajib pajak berada pada bank kantor cabang di luar negeri.
 c. Pimpinan bank tidak mau melakukan pemblokiran dengan alasan bank berkewajiban merahasiakan keterangan nasabah dan kepentingan Bank tersebut.

3. Upaya mengatasi hambatan yang timbul dari Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, sebagai berikut :
 a. Fiskus sebagai aparat pemerintah dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait untuk membantu melaksanakan tindakan penagihan pajak terutang.
 b. Membuat surat permohonan dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia supaya memerintahkan kantor pusat Bank yang berada di

Jakarta untuk menyampaikan rekening penanggung pajak pada kantor cabang di luar negeri.

c. Dapat diberlakukan Peraturan Perpajakan No.135 tahun 2000 Pasal 5 (3) huruf b, pasal 25 ayat (3) dan Peraturan BI nomor 2/19/PBI/2000 Pasal 2 ayat (4) huruf a.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ialah sebagai berikut:

1. Fiskus sebagai aparat pemerintah bisa bekerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian agar pelaksanaan penagihan lebih optimal dan jika wajib pajak tidak tidak mau memberitahukan kekayaannya berupa rekening, tabungan, deposito, giro, dan rekening lainnya yang disimpan di bank maka dapat langsung dipidanakan.
2. Bekerja sama dengan Menteri Keuangan agar dapat lebih mudah bekerjasama dengan kantor cabang luar negeri untuk melakukan pemblokiran.
3. Peraturan yang telah ada dalam Undang-Undang beserta sanksi hukumnya dilaksanakan lebih tegas agar tidak ada lagi upaya-upaya wajib pajak dan pihak Bank yang bersangkutan yang menghindari pemblokiran rekeningnya.